

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR</b>	iv
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>INTISARI</b>	vi
<b>ABSTRACT</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis	6
2. Manfaat Praktis	7
E. Keaslian Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	11
A. Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum	11
B. Tinjauan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana	19
C. Keadilan Restoratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	22
D. Tinjauan Sistem Peradilan Pidana	24
E. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	25
F. Tinjauan Umum Sektor Keuangan	30

G. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	35
A. Sifat dan Jenis Penelitian	35
B. Bahan Penelitian	38
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	40
D. Analisis Data Penelitian	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	43
A. Latar Belakang Keadilan Restoratif dalam UU PPSK	43
1. Justifikasi Keadilan Restoratif Secara Filosofis	49
2. Justifikasi Keadilan Restoratif Secara Prinsipil	51
3. Justifikasi Keadilan Restoratif Secara Yuridis	55
B. Pengaturan Keadilan Restoratif Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan dalam UU PPSK sesuai dengan Sistem Pidana dan Pemidanaan Berdasarkan Hukum Positif	62
1. Prinsip Penyelesaian yang Adil ( <i>Due Process</i> )	70
2. Hak-hak Korban dalam Penyelesaian Masalah	70
3. Proporsionalitas	71
4. Praduga Tak Bersalah	71
5. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum	72
C. Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam UU PPSK sebagai <i>Ius Constituendum</i>	84
1. <i>Legal Substance</i>	85
2. <i>Legal Structure</i>	90

3. <i>Legal Culture</i>	98
<b>BAB V PENUTUP</b>	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	111